

Mappadeceng: Jurnal Multidisiplin

Social Sciences | Research Article



<https://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/mappadeceng>

Keadilan Ekonomi Dalam Konsepsi Al-Qur'an

Muhammad Khairul Anam Amir^{*1}, Ruslan Ruslan², Muhammad Alqadri Burga¹

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History:

Received: Feb 2, 2025

Revised: Aug 8, 2025

Accepted: Dec 3, 2025

*Correspondence:

✉ Email:

khairulanamamir@gmail.com

📍 Address:

Perumahan Bukamata Residence,
Paccerakkang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Keywords:

Economic justice, Qur'an conception,
thematic interpretation

Abstract:

The main problem in this study is divided into two sub-problems or research questions, namely: 1) What is the form of economic justice in the conception of the Qur'an? 2) What are the verses about economic justice in the conception of the Qur'an? This research is summarized as qualitative, and the approach used is descriptive and interpretative. Qur'anic texts, articles, and journals. The process of processing and analyzing data is carried out through three stages, namely data reduction, data alignment, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: The form of economic justice has been determined in the Qur'an through verses that directly or indirectly discuss economic justice in the conception of the Qur'an which can be used as a guideline and applied in economic activities so as to create a just economic system to avoid an economic system that is not in accordance with the Qur'an which can certainly harm the parties involved.

Abstrak:

Pokok masalah dalam penelitian ini dibagi kedalam dua submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana bentuk keadilan ekonomi dalam konsepsi Al-Qur'an? 2) Bagaimana ayat tentang keadilan ekonomi dalam konsepsi Al-Qur'an? Penelitian ini diringkas sebagai kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan interpretatif. Teks Al-Qur'an, artikel serta jurnal. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyelarasan data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Bentuk keadilan ekonomi telah ditetapkan didalam Al-Qur'an melalui ayat-ayat yang membahas secara langsung maupun tidak langsung mengenai keadilan ekonomi dalam konsepsi Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam kegiatan berekonomi sehingga menciptakan sistem ekonomi yang adil agar terhindar dari sistem ekonomi yang tidak sesuai Al-Qur'an yang pastinya bisa merugikan pihak terkait.

Kata Kunci: Keadilan ekonomi, konsepsi al-Qur'an, tafsir maudui

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan asas moral sekaligus hukum yang menekankan pada pemberian hak serta perlakuan yang setara bagi setiap individu tanpa memandang status sosial, kondisi ekonomi, agama, maupun jenis kelamin. Nilai keadilan juga menjadi landasan etika dan ajaran pokok dalam berbagai agama, termasuk Islam. Dalam sistem perekonomian, keadilan adalah ukuran. Dalam penerapan sistem ekonomi saat ini seperti sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, sering terjadi didalamnya ketidakadilan ekonomi masyarakat (Husni, 2020).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam, mengatur aspek spiritual dan ibadah serta berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi. Konsep keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik yang unik dan mendalam, yang bersumber dari prinsip-prinsip

tauhid (keesaan Allah), persaudaraan (ukhuwah) dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan ajarannya, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber sebab perilaku dan kegiatan ekonomi termasuk dalam aktivitas manusia, sehingga Alquran berfungsi sebagai sumber dan pedoman perilaku manusia, maka sistem qurani harus mengatur seluruh kegiatan ekonomi.

Dalam sejarah peradaban Islam, prinsip-prinsip keadilan ekonomi Al-Qur'an telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem zakat dan infak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, hingga kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan kesempatan ekonomi yang setara. Namun, dalam konteks global kontemporer, tantangan ketidakadilan ekonomi semakin kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis global, praktik-praktik korupsi, Serta kebijakan pembangunan yang tidak inklusif. Hasilnya, penelitian tentang ide-ide keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an memuat hal-hal yang menarik serta memiliki makna yang penting guna dilakukan secara menyeluruh. Pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip keadilan ekonomi dari sudut pandang diharapkan Alquran dapat membuka pandangan baruan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan ketidakadilan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern. Kajian ini juga dapat memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam Serta memberikan peran penting untuk mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud melaksanakan penelitian yang berjudul: "Keadilan Ekonomi dalam Konsepsi Al-Qur'an" Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip keadilan ekonomi yang ditemukan dalam Al-Qur'an, melihat bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada ekonomi kontemporer, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan guna menemukan nilai satu atau beberapa variabel secara mandiri tanpa membandingkannya atau menghubungkannya dengan variabel lain untuk menentukan kondisi.

Data sekunder, sumber utama dalam penelitian ini, data diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber sebelumnya. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai pihak kedua dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui berbagai referensi seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, data, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendukung pembahasan masalah yang diteliti serta melengkapi kebutuhan data peneliti.

Untuk menganalisis data penelitian ini, metode ini digunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bahan penelitian untuk mendapat gambaran tentang apa yang terjadi terkait bahan penelitian, pendekatan interpretatif terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan keadilan finansial. Peneliti akan mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan ayat-ayat tersebut untuk memahami keadilan ekonomi dalam konsepsi Al-Qur'an. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan relevan dengan topik penelitian.

berfungsi untuk mengecek data kebenarannya, perbandingan antara isi dokumen dengan hasil wawancara melalui pemanfaatan berbagai sumber data informasi yang digunakan untuk bahan pertimbangan. Pada hal tersebut, perbandingan yang dilakukan peneliti adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil observasi. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan antara hasil wawancara satu dengan hasil wawancara yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keadilan Ekonomi Dalam Konsepsi A-Qur'an yaitu Prinsip ekonomi Islam utama adalah pembagian kekayaan yang adil, yang berlandaskan atas ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umum sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah/5: 8)

Memerintahkan kita untuk berlaku adil setiap saat. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengembalikan kestabilan ekonomi dan menghindari ketimpangan yang buruk. Dalam keadaan seperti ini, pembagiannya bukan saja mempertimbangkan segi material tetapi juga sosial dan moral untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Dalam sistem ekonomi, zakat berperan sebagai sarana pokok untuk pemerataan kekayaan. Zakat merupakan kewajiban untuk setiap muslim yang mampu, dengan besaran 2,5% dari harta yang telah mencapai nishab, yaitu batas minimum yang wajib dizakati. Tujuan dari zakat adalah menyalurkan sebagian harta dari kalangan yang mampu kepada pihak yang memerlukan, sehingga terwujud keseimbangan serta keadilan sosial di tengah masyarakat. Delapan kelompok yang berhak memperoleh zakat meliputi: fakir, miskin, amil zakat (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk islam), riqab (budak atau hamba sahaya), gharimin (orang yang memiliki utang), fisabilillah (mereka yang berjuang di jalan Allah) serta ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya). Bukan hanya zakat, agama Islam meminta umatnya untuk melakukan infaq dan sedekah sebagai cara menunjukkan rasa tanggung jawab sosial mereka. Infaq yaitu penyerahan sebagian harta dengan tujuan meningkatkan ketakwaan kepada Allah serta saling tolong menolong tanpa dibatasi oleh waktu maupun jumlah. Infaq dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti uang, barang, atau jasa, selama tujuannya adalah berbuat kebajikan dan meraih keridaan Allah. Sementara itu, sedekah merupakan pemberian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap imbalan apa pun, selain untuk memperoleh keridaan Allah. Sedekah dapat

diwujudkan melalui perbuatan maupun ucapan yang baik, misalnya dengan senyuman, nasihat, serta bantuan kepada sesama.

Dalam aktivitas ekonomi, syariat Islam punya perhatian besar terhadap pentingnya perilaku yang berlandaskan etika. Setiap kegiatan ekonomi wajib dijalankan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan nilai moral yang luhur. Larangan riba, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 275)

Termasuk salah satu contoh etika ekonomi Islam., serta penerapan prinsip kerja sama seperti musyarakah dan mudharabah, serta larangan praktik monopoli. Tujuan adalah prinsip etis yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi akan diperlakukan dengan cara yang adil dan sama rata. Tanggung jawab sosial selalu menjadi prioritas ekonomi Islam. Konsep wakaf dengan qardhul hasan, sebagai bentuk pinjaman atau penyediaan dana, menggambarkan cara kekayaan dapat dimanfaatkan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ekonomi Islam bertujuan membangun sistem ekonomi yang adil dan stabil dengan menekankan pentingnya etika dalam setiap perilaku. Semua aktivitas ekonomi didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab terhadap masyarakat, serta larangan mengeksploitasi orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan sosial dan moral di atas keuntungan finansial.

Ekonomi Islam menempatkan perlindungan terhadap hak-hak perorangan sebagai hal yang sangat penting, baik bagi pekerja maupun konsumen. baik bagi karyawan maupun pelanggan. Prinsip-prinsip ini lahir dari ajaran Al-Qur'an serta hadis yang menekankan keadilan, kesejahteraan serta harmoni pada masyarakat. Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap para pekerja, di mana setiap pekerja berhak memperoleh penghormatan, lingkungan kerja yang layak, serta upah yang sesuai. Konsumen berhak atas barang dan jasa berkualitas tinggi dalam ekonomi Islam. Sangat dilarang monopoli yang merugikan konsumen, kecelakaan, dan kondisi takaran dan keseimbangan. Sebuah pasar yang adil dan transparan adalah tujuan ekonomi Islam. upaya melindungi hak-hak setiap individu bertujuan mewujudkan keadilan dalam perekonomian sekaligus

memperkuat rasa saling percaya dan Terjalinnnya hubungan yang selaras di antara para pihak yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Rasa saling percaya dan keterikatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak menjadi unsur penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam pandangan Islam menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, hunian, pendidikan, dan kesejahteraan. Ketentuan Allah Swt untuk hal ini disebutkan dalam QS. At-Taubah/9: 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah/9:105)

Dalam upaya mencapai kesejahteraan yang merata, sistem ekonomi Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial serta menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan. Prinsip ini juga ditegaskan pada QS. Al-Muthaffifin/83: 1–3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِيْنَ اِذَا اَكْتَالُوْا عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۚ

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (QS. Al-Muthaffifin/83:1-3)

Islam menekankan pentingnya untuk Menjamin agar seluruh anggota masyarakat mampu memperoleh kebutuhan pokok mereka, dengan memperhatikan bahwa ketentuan tentang halal dan haram dalam aktivitas konsumsi memegang peranan yang sangat penting dalam kerangka ekonomi Islam. Produk halal harus memastikan kebersihan, keamanan, dan etika bisnis yang tinggi selama prosesnya. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia, seperti kegiatan ekonomi, dan urusan akhirat, yaitu kewajiban kepada Allah Swt., seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada QS. Al-Jumu'ah/62: 9-11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۖ اِذَا تُوْدِيْ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ اِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ هَمَوْا ۤ اَنْفُسُوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قٰتِلِمًا ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللّٰهِوْ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. Al-Jumu'ah/62: 9-11)

Prinsip-prinsip itu tidak hanya memastikan bahwa produk dan layanan yang digunakan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga turut mendukung peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, karena tidak sejalan dengan nilai keseimbangan dan pemeliharaan lingkungan, Islam melarang perilaku konsumtif yang berlebihan serta tindakan yang menghamburkan sumber daya. Oleh karena itu, sikap bijak dan tanggung jawab dalam menggunakan sumber daya sangat ditekankan guna menjaga kelestarian ekosistem dan keberlangsungan hidup bagi generasi yang akan datang. Ekonomi Islam juga fokus pada pendidikan dan kesehatan. Semua orang berhak atas pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan yang memadai. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat diakses oleh semua orang. Selain itu, Islam mendorong pembangunan infrastruktur sosial yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam waktu yang lama. Peningkatan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah, berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ekonomi Islam bertujuan membangun sebuah sistem ekonomi dengan adil, merata, dan berkelanjutan dengan menekankan menyediakan kebutuhan dasar manusia. Pendekatan ini memberikan alternatif solusi terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang kerap muncul dalam ekonomi konvensional, fokus utama biasanya terletak dalam pertumbuhan serta efisiensi, namun sering mengabaikan pemerataan kekayaan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup besar. Berbeda dengan itu, ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, nilai moral, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonominya.

PENUTUP

Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, ekonomi Islam yaitu jejaring luas yang berupaya mencapai kesejahteraan bersama serta menciptakan keadilan sosial serta pemerataan kekayaan. Sistem ini memperhatikan aspek moral dan sosial selain aspek materi.

Distribusi Kekayaan yang Adil: Menurut ekonomi Islam, kekayaan tidak harus terbatas pada orang kaya. Prinsip ini diwujudkan melalui zakat, sebuah kewajiban untuk menyalurkan harta kepada delapan golongan penerima yang berhak, serta anjuran infaq dan sedekah. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan mereka yang membutuhkan dan memperkuat solidaritas sosial.

Perilaku Etis pada Ekonomi: Kejujuran dan moralitas harus menjadi dasar setiap transaksi ekonomi. Praktik eksploitasi, seperti riba (bunga), dilarang keras, sedangkan jual

beli yang adil dan bagi hasil dianjurkan. Selain itu, Islam mengutuk segala bentuk kecurangan, seperti mengurangi takaran dan timbangan, dan mendorong tanggung jawab sosial seperti melalui wakaf.

Perlindungan Hak-Hak Individu: Sistem ini melindungi hak-hak pekerja dan konsumen. Pekerja berhak mendapatkan upah yang layak dan tepat waktu, serta lingkungan kerja yang aman. Konsumen dilindungi dari penipuan. Konsep ini mengajarkan bahwa kepemilikan harta adalah sebuah amanah, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas cara mereka memperoleh dan menggunakannya.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia: Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses ke kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, rumah, sekolah, dan perawatan medis. Dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, sistem ini menawarkan solusi holistik untuk mengatasi ketidakadilan yang sering muncul dalam sistem ekonomi konvensional.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid (keesaan Allah) dan keadilan. Sistem ini tidak hanya dirancang untuk mencari keuntungan materi, melainkan juga keuntungan sosial serta moral, dengan tujuan utama mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan harmonis.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an Kemenag 2019

Agustianto. (2015). keadilan ekonomi dalam islam. Iqtishadconsulting.Com.
<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/keadilan-ekonomi-dalam-islam>.

Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. Istighna, 1(2), 115–143.

Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. 2024. Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.

Dr. H. Tirtayasa, S.Ag., M.A., C.NLP., C. L. (2024). Pemikiran Ekonomi Adam Smith: Kajian Kritis Perspektif Islam. *Kepripos.Id*. <https://kepripos.id/pemikiran-ekonomi-adam-smith-kajian-kritis-perspektif-islam>.

Fakrurradhi, F. (2022). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 1–15.
<https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>

Harbani, R. I. (2021). Al Adl Artinya Maha Adil, Nama Baik Allah SWT Dalam Asmaul Husna. *Www.Detik.Com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5734331/al-adl-artinya-maha-adil-nama-baik-allah-swt-dalam-asmaul-husna>.

Hidayati, M. N., Damiri, A., & Jalaludin. 2021. Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 5(1), 147–164. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.136>.

- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.
- Ibad, K. (2025). No Titlemenafsirkan ayat-ayat tentang keadilan ekonomi. *Tafsiralquran.Id*. <https://tafsiralquran.id/menafsirkan-ayat-ayat-tentang-keadilan-ekonomi>.
- Ilham. (2021). Lima Akibat Berbuat Zalim Menurut Al-Quran dan Hadis. *Muhammadiyah.or.Id*. <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/lima-akibat-berbuat-zalim-menurut-al-quran-dan-hadis>.
- Istikomah, Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. 2023. Dinamika Lembaga Zakat dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi terhadap Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial. *Asketik:Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228– 251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.
- Majid, Z. A. (2016). Ekonomi dalam Perspektif Alquran. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 251–260. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4455>
- Muzayyanah, & Yulianti, H. 2020. Mustahik Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>.
- P. Yoga, N. Fauzatul Layli. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 85-91.
- Prof. DR. Paulus E. Lotulung, S. (2010). Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan. *Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.
- Rangkuti, Afifa SH. M. Hum, (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *garuda.kemdikbud.go.id*, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article./Konsep-Keadilan-Dalam-Perspektif-Islam>.
- Ramadana, S. W., & Rahmaniar. 2023. Penundaan Pembayaran Upah Pekerja. *Jurnal HEI EMA*, 2(2), 80–87.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2),345. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
- Rogaya, N., Imamah, F. N., Azizah, S., Meilani, A., Allya, R. . N., Damayanti, P. S., & Saputra, A. A. 2024. Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 33–52.
- Siddiq, M. F. (2020). Keadilan ekonomi Menurut Perpektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr ayat 7). 1–73.

- Sri Hartati, S.H., M. H. (2022). keadilan hukum bagi orang miskin. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id.<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>.
- Sudjana, K., & Rizkison. 2020. Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(6), 185–194. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>.
- Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019
- Wahyuni, A. (2018). Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 113–140. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.137>.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. 2023. Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Yudhira, A. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>.
- Zakiyuddin. (2015). Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an. Disertasi, 1–342.